



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. KH Wahid Hasyim No.147 69213 0323324622

disarsip.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pelayanan peminjaman arsip

No. SK : 188/283/KEP/434.220/2019

Persyaratan

1. Adanya surat permohonan peminjaman arsip yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan kabupaten Sampang
2. Menandatangani bukti peminjaman
3. Jika yang akan dipinjam arsip vital harus ada rekom dari Bakesbangpol

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Peminjam mengisi buku tamu
2. Petugas melakukan pencarian arsip
3. Menandatangani blangko peminjaman

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Arsip atau dokumen yang dipinjam perorangan atau lembaga

Pengaduan Layanan

Harap dilaporkan di SPAN LAPOR link <https://www.lapor.go.id>

Melalui kotak saran yang ada di WAMAS